

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### *2.1.1.1 Pengertian Pajak*

Menurut Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan): “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Nomor 16 Tahun 2009 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib pajak untuk Negara bagi setiap wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pajak ini bersifat memaksa.

###### *2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak*

Menurut Resmi (2017:2) “ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *publik investment*.

#### 2.1.1.3 Fungsi Pajak.

Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara).

Fungsi pajak sebagai *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintahan berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*).

Pajak sebagai fungsi regular, artinya mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

1. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
2. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau memberikan polusi yang membahayakan kesehatan.

#### 2.1.1.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan menurut Lembaga pemungutnya, sebagai berikut:

1. Menurut Golongan.
  - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi wajib pajak yang bersangkutan.  
Contoh: PPh. PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
  - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat

suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

Contoh: PPN. PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

## 2. Menurut Sifat.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: PPh, Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (WP) Orang Pribadintersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (WP) dan tempat tinggal.

Contoh: PPN, PPnBM, PBB.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut.

Pajak dikelompokkan dua. Berikut penjelasannya:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPhBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.1.1.5 *Tata Cara Pemungutan Pajak.*

Menurut Resmi (2016:9) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak dan asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Stesel pajak ada tiga, antara lain:
  - a. Stelsel nyata (*Riil stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihan

stelsel ini adakah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

b. Stelsel anggapan (*Fictieve stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas pemungutan pajak, antara lain:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal).

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber.

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan.

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.1.6 *Sistem Pemungutan Pajak.*

a. *Official Assesment System.*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, kegiatan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturn perpajakan.

b. *Self Assessment System.*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. *With Holding System.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut

pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

#### 2.1.1.7 *Manajemen Pajak.*

##### 2.1.1.7.1 *Pengertian Manajemen Pajak*

Manajemen perpajakan adalah upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dengan tetap berada pada jalur (*on the track*) ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*lawful*) dan tidak melanggarnya (*unlawful*) dan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan. Walaupun jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba.

##### 2.1.1.7.2 *Tujuan dan Manfaat Manajemen Pajak.*

- a. Melakukan dan membayar pajak sesuai peraturan perpajakan yang benar.
- b. Usaha efisiensi untuk memperoleh likuiditas (kelancaran) dan laba yang cukup.

##### 2.1.1.7.3 *Fungsi Manajemen Pajak.*

- a. Perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak adalah strategi penghematan pajak disusun pada saat tahap merencanakan. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan tindakan tersebut sangat legal, karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan peraturan yang ada.

Yang termasuk strategi umum *tax planning*, seperti *tax saving* (pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah misal pemberian natura dalam bentuk uang), *tax avoidance*

(penghindaran pajak bersifat legal), *tax evasion* (penggelapan pajak bersifat illegal), menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan (sanksi administrasi dan pidana), menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan dan mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan (Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/ atau impor. Dalam kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar, seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang (*delivery order*) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, PNB (Faktur Nota Bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM, dan tanda pembayaran atau kuitansi telepon).

b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*).

Memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan tidak melanggar peraturan pajak.

c. Pengendalian pajak (*Tax Control*).

Hal teenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak dengan mempelajari UU, keputusan dan surat edaran maka kita dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak. Oleh sebab itu,

pengendalian sangat penting dalam strategi penghematan pajak.

#### 2.1.1.7.4 *Alat Manajemen Pajak.*

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari UU, keputusan, dan edaran. Kita dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Dalam setiap pengambilan keputusan, informasi data keuangan yang diperoleh dari pembukuan sangat diperlukan, karena tanpa informasi dari bagian ini, jumlah pajak terutang tidak dapat dihitung. Perencanaan pajak sangat tergantung pada sistem pembukuan yang ada dalam perusahaan. Demikian pentingnya pembukuan itu sehingga UU perpajakan kita mewajibkan orang yang melakukan kegiatan usaha yang ada di Indonesia harus mengadakan pembukuan.

### 2.1.2 *Profitabilitas.*

#### 2.1.2.1. *Pengertian Profitabilitas.*

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu.

#### 2.1.2.2. *Tujuan dan Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas.*

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama neraca dan laba rugi.

Kasmir (2008:197), menerangkan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, sebagai berikut:

- Untuk menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan aset sendiri.
- Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- Untuk melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan.

#### 2.1.2.3. *Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas.*

##### 1. Rasio Pengembalian Aset (*Return On Asset Ratio*).

ROA merupakan cara untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, dimana cara tersebut bermacam-macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya.

Menurut Van Home (2005:225) ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan beeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan, tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan baik *profit margin* maupun total aset *turnover*

yang tidak dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas keseluruhan perusahaan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

2. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity Ratio*).

*Return on Equity Ratio* (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai seberapa berhasil perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam presentase.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100 \%$$

3. *Return On Investment* (ROI).

ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total investasi. ROI berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Investasi}} \times 100 \%$$

2.1.3 *Good Corporate Governance.*

2.1.3.1. *Pengertian Good Corporate Governance.*

*Corporate Governance* adalah suatu mekanisme yang menentukan arah kinerja perusahaan. Menurut Dwitridinda dan Hendra (2012) penerapan *Corporate Governance* yang baik dan benar akan menjaga

keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah.

#### 2.1.3.2. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006):

a. *Transparansi (transparency).*

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. *Akuntabilitas (accountability).*

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain, karena akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas (responsibility).*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terlihat kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independensi (independency).*

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (fairness).*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

#### 2.1.3.3. *Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance.*

Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut dapat merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik sehingga perusahaan yang telah *go publik* saham perusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan atau harga saham, Arif (2008: 142).

#### 2.1.3.4. *Mekanisme Good Corporate Governance.*

*Good Corporate Governance* memiliki mekanisme, antara lain:

##### 1. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen adalah perbandingan ukuran anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota direksi, dan pemegang saham pengendali.

Sedangkan dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham. Jumlah dewan komisaris merupakan susunan yang terdapat di dalam perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris baik sendiri maupun bersama-sama memiliki hak yang sama terhadap akses informasi perusahaan dalam melakukan tugasnya sebagai dewan pengawas. Semuanya terkandung di dalam pedoman *good corporate governance* yang diterbitkan KNKG (2006).

KNKG (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris diartikan sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung

jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

Tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris, agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen..
- b. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris:

- a. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
- b. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang

mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

- c. Tidak memiliki hubungan Keuangan dan / atau hubungan kepemilikan saham dengan bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
- e. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota dewan komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui komite nominasi dan remunerasi. Pemilihan komisaris independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas

yang dapat disalurkan melalui komite nominasi dan remunerasi.

- f. Pemberhentian anggota dewan komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota dewan komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.

Namun dewan komisaris independen tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris independen termasuk komisaris utama adalah setara. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris.

Menurut Wardhani (2006) menyatakan salah satu permasalahan dalam penerapan *good corporate governance* adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut dan sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Oleh karena itu diperlukannya komisaris independen yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang.

Proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan mempengaruhi fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan perusahaan.

Dewan komisaris independen dilambangkan dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen (**PAKI**).

Berikut adalah formula Proporsi Dewan komisaris independen

$$\text{PAKI} = \frac{\text{jumlah Anggota Komisaris Indenpenden}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}} \times 100 \%$$

## 2. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Menurut Sartori (2010) menyatakan peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif. Pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain (Deis dalam Suartana: 2007) memaparkan:

- Semakin lama auditor mengaudit maka semakin rendah kualitas auditnya.

- Semakin banyak jumlah klien maka semakin baik kualitas auditnya.
- Ada kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku ketika keuangan klien yang sangat bagus.
- Kualitas audit semakin tinggi apabila direkomendasikan oleh pihak ketiga.

Kualitas Audit dilihat dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) termasuk KAP *The Big Four* atau *The non Big Four*. Bila perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 1, sedangkan bila perusahaan diaudit oleh KAP *The non Big Four* akan diberi nilai 0.

### 3. Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam Nasution dan Setiawan (2007), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Berdasarkan Surat Edaran BEI, SE-008/BEJ/12-2001 dalam Nasution dan Setiawan (2007), keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari

komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris independen. Tugas komite audit adalah menjalankan pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Selain itu kualifikasi teenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Siallagan (2006) menjelaskan komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui:

- Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal.
- Penggunaan prinsip akuntansi.
- Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Hubungan antara pajak dengan tata kelola perusahaan yang baik telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang

memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen independen, kualitas audit, dan komite audit.

Komite Audit dilihat dari banyaknya jumlah anggota komite audit, karena BEI mensyaratkan sedikit komite audit harus tiga orang.

#### 2.1.3.5 *Unsur-Unsur Corporate Governance.*

Keberhasilan penerapan GCG tidak terlepas dari unsur yang terdapat di dalamnya yakni internal dan eksternal perusahaan, menurut Sutedi (2012:41-42), bahwa unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

##### 1. Internal Perusahaan:

- Pemegang saham.
- Manajer.
- Dewan Direksi dan Dewan komisaris independen.
- Karyawan.
- Sistem remunerasi.
- Komite audit perusahaan.

##### 2. Eksternal Perusahaan:

- Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum.
- Investor.
- Institut penyedia informasi.
- Akuntan publik.
- Institut yang memihak kepentingan publik bukan golongan.
- Pemberian pinjaman.

## 2.1.4 *Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).*

### 2.1.4.1. *Pengertian Tax Avoidance.*

Menurut Hutagaol (2007) *Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang nya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan. Menurut Sartori (2010) sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang merekat pada perusahaan *go publik*.

Menurut Bovi (2005) sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan, sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang.

### 2.1.4.2. *Karakter Tax Avoidance.*

*Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:

- Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- Menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- Para konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

2.1.4.3. *Faktor–Faktor yang Memotivasi Wajib Pajak Melakukan tax avoidance.*

Dalam bukunya Perencanaan Pajak (2008) Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal, antara lain:

- Jumlah Pajak yang harus Dibayar.  
Semakin besar wajib pajak membayar beban pajak maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- Biaya untuk Menyuap Fiskus.  
Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- Kemungkinan untuk Terdeteksi.  
Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- Besar Sanksi.  
Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2.1.4.4. *Resiko atau Kerugian Melakukan Tax Avoidance.*

*Dalam melakukan penghematan pajak pasti akan menimbulkan resiko. Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan tax avoidance (Friese, 2006), antara lain:*

- *Dikenakan denda.*
- *Publisitas, rusaknya tingkat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.*

- *Penurunan Harga Saham, dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran pajak yang dijalankan manajer dalam rangka rent extraction (pengeluaran uang sewa).*
- *Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.*

#### 2.1.4.5. *Cara Melakukan Tax Avoidance.*

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*). Adapun cara melakukan *tax avoidance* menurut Merks (2007), antara lain:

- Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*).
- Ketentuan Anti *Avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign cooration* (Spesifik Anti *Avoidance Rule*) serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).
- *Controlled Foreign Cooration* (CFC), penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana wajib pajak dalam negeri (WPDN) memiliki upaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atas investasi yang dilakukan di luar negeri

dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tidak dibagikan atau ditangguhkan. Upaya diatas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.

- Pemberian natura dalam bentuk uang.
- Penghindaran PPh pemotongan dan pemungutan (*withholding tax*), yaitu melalui praktik pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, dan praktik pemakaian pemakaian bahan baku untuk perusahaan di luar negeri dan pemakaian merek dagang induk perusahaan tanpa pembayaran royalti kepada induk perusahaan diluar negeri.

#### 2.1.4.6. *Alat Ukur Tax Avoidance.*

Pengukuran terkait *tax avoidance* dilakukan dengan proksi GAAP *Effective Tax Rate*. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak, karena mewakili pajak kini dan tangguhan. GAAP ETR yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. GAAP ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Berikut adalah formula GAAP ETR.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa topik penelitian terdahulu telah membahas topik terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pembandingan dan referensi untuk penelitian ini:

1. Maharani dan Suardana (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada *tax avoidance* perusahaan manufaktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Variabel Independen yang digunakan adalah pengaruh profitabilitas, proporsi dewan komisaris independent, kualitas audit dan komite audit. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit yang merupakan proksi dari *corporate governance* dan ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di BEI. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada objek penelitian pada penelitian terdahulu pada perusahaan manufaktur di BEI, sedangkan objek pada penelitian ini yang dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
2. Wibawa, Wilopo dan Abdillah (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pengaruh *good coporate governance* terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI tahun (2010-2014). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Variabel Independen yang digunakan adalah pengaruh profitabilitas, proporsi dewan komisaris independent, kualitas audit dan komite audit. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Dari hasil penelitian diketahui hasil uji F dapat disimpulkan komite audit perusahaan, presentase dewan komisaris independen dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap *tax*

*avoidance*. Sedangkan berdasarkan uji t dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif signifikan antara presentase dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Komite audit perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan Kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada objek penelitian pada penelitian terdahulu pada perusahaan terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI tahun 2010-2014., sedangkan objek pada penelitian ini yang dilakukan pada perusahaan pertambangandi BEI tahun 2015-2017.

3. Arianandini dan Ramantha (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance* di perusahaan manufaktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Variabel Independen yang digunakan adalah pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan insitusional. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*, hal ini dikarenakan semakin *profitable* perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam *tax planning* sehingga mampu memperoleh pajak yang optimal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada objek penelitian pada penelitian terdahulu pada perusahaan manufaktur di BEI, sedangkan objek pada penelitian ini yang dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
4. Saputra, Rifa dan Rahmawati (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Variabel Independen yang digunakan adalah pengaruh profitabilitas, proporsi dewan komisaris independent, kualitas audit dan komite audit. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Dari

hasil penelitian diketahui bahwa 1) ditemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal itu disebabkan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer. 2) Ditemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. 3) Ditemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini komite audit yang merupakan bagian dari perseroan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik. 4) Ditemukan bahwa *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva mampu menghasilkan laba dan mengatur pendapatan dan pembayaran pajak. 5) Ditemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada objek penelitian pada penelitian terdahulu pada perusahaan manufaktur di BEI, sedangkan objek pada penelitian ini yang dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

5. Hidayat (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (studi kasus perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Variabel Independen yang digunakan adalah pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran pajak. Dengan

demikian, semakin besar profitabilitas maka akan semakin kecil penghindaraan pajak yang dilakukan perusahaan pada sektor yang diteliti. Profitabilitas berpengaruh negatif, artinya semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh perusahaan maka kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang karena perusahaan mampu untuk membayar pajak sebagai kewajiban. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada objek penelitian pada penelitian terdahulu pada perusahaan manufaktur di BEI, sedangkan objek pada penelitian ini yang dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Sampel</b>	<b>Metode Analisa</b>	<b>Kesimpulan</b>
<b>1</b>	Maharani dan Suardana (2014)	Pengaruh <i>corporate governance</i> , profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada <i>tax avoidance</i> perusahaan manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate Governance</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Karakteristik Eksekutif</li> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	Perusahaan Manufaktur	Analisis Regresi Berganda	Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit yang merupakan proksi dari <i>corporate governance</i> dan ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di BEI.
<b>2</b>	Wibawa, Wilopo dan Abdillah (2016)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>good corporate governance</i></li> <li>• penghindaran pajak</li> </ul>	Perusahaan terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI tahun (2010-2014)	Analisis Regresi Berganda	1. Hasil uji F dapat disimpulkan komite audit perusahaan, presentase dewan komisaris independen dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

						<p>2. Berdasarkan uji t dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif signifikan antara presentase dewan komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i>. Komite audit perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan Kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Arianandini dan Ramantha (2018)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan kepemilikan institusional pada <i>tax avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.	Analisis Regresi Berganda	Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada <i>tax avoidance</i> , hal ini dikarenakan semakin <i>profitable</i> perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam <i>tax planning</i> sehingga mampu memperoleh pajak yang optimal.
4	Saputra, Rifa dan Rahmawati (2015)	Pengaruh <i>corporate governance</i> , profitabilitas dan karakteristik eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan yang terdaftar di BEI			Analisis Regresi Berganda	1) Ditemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , hal itu disebabkan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer.

						<p>2) Ditemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, hal ini disebabkan kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.</p> <p>3) Ditemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, hal ini komite audit yang merupakan bagian dari perseroan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik.</p> <p>4) Ditemukan bahwa <i>return on</i></p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p><i>assets</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva mampu menghasilkan laba dan mengatur pendapatan dan pembayaran pajak.</p> <p>5) Ditemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, hal ini semakin eksekutif bersifat <i>risk taker</i> maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.</p>
5	Hidayat (2018)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> dan pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Pertumbuhan Penjualan</li> </ul>	Perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar	Analisis Regresi Berganda	Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin besar


		penjualan terhadap penghindaran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran Pajak</li> </ul>	di <i>BEI</i> .		profitabilitas maka akan semakin kecil penghindaraan pajak yang dilakukan perusahaan pada sektor yang diteliti. Profitabilitas berpengaruh negatif, artinya semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh perusahaan maka kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang karena perusahaan mampu untuk membayar pajak sebagai kewajiban.
--	--	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data Diolah

### 2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoriis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh profitabilitas, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

Gambar 2.1 Model Konsep



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Profitabilitas merupakan alat ukur yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.

Jika profitabilitas suatu perusahaan bagus maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tidak akan melakukan *tax avoidance* karena perusahaan tersebut mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Namun faktanya bertolak belakang dengan asumsi tersebut, dengan semakin bagusnya profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin memicu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

$H_1$  = Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan.

### 2.4.2 Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Dewan komisaris independen yang berfungsi untuk melakukan pengawasan. sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Prosentase dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak, karena semakin besar prosentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan maka ini akan menuntut manajemen bekerja lebih efektif maka ada kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

$H_2$  = Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan.

2.4.3 *Kualitas Audit terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.*

Kualitas Audit berpengaruh penting dalam perusahaan, karena semakin bagus kualitas audit perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four*, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *The non Big Four* atau perusahaan tidak cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

H<sub>3</sub> = Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan.

2.4.4 *Komite Audit terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.*

Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien. Namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Selain itu juga dengan semakin sedikit komite audit yang dimiliki perusahaan, maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manager dalam melakukan *tax avoidance*.

H<sub>4</sub> = komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan.